


BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

2.1.1 Letak Geografis dan Wilayah

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kebumen



Sumber : (Bappeda Kebumen, 2021)

Kabupaten Kebumen ialah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berlokasi di wilayah pesisir selatan. Berdasarkan data dari Bappeda Kebumen, luas wilayah total Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 128.111,50 hektar dengan topografi wilayah yang terdiri dari pantai, perbukitan, dan dataran rendah. Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara di wilayah utara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di wilayah timur,

Samudera Hindia di wilayah selatan, dan Kabupaten Banyumas serta Kabupaten Cilacap di wilayah barat. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan.

2.1.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan komponen dalam demografi yang menjadi objek sekaligus subjek dalam suatu pembangunan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen di tahun 2021 sebanyak 1.361.913 jiwa dengan komposisi 671.887 jiwa perempuan dan 690.026 jiwa laki-laki. Komposisi penduduk di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
2020	684.346	666.092	1.350.438
2021	690.026	671.887	1.361.913

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022)

Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat penduduk dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diketahui bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen memiliki sebanyak 10.842 penduduk penyandang disabilitas dengan komposisi 5.973 jiwa laki-laki serta 4.869 jiwa perempuan. Jenis penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen antara lain:

Tabel 2. 2 Disabilitas Berdasar Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Ketunaan cacat tubuh	1.368	926	2.294
2	Cacat mental retardasi	1.479	1.244	2.723
3	Mantan penderita gangguan jiwa	738	486	1.224
4	Cacat fisik dan mental	463	354	817
5	Tunanetra	516	548	1.064
6	Tunarungu	583	581	1.164
7	Tunawicara	317	275	592
8	Tunarunguwicara (ruwi)	267	240	507
9	Tunanetra dan cacat tubuh	74	71	145
10	Tunanetra, tunarungu dan tunawicara	37	38	75
11	Tunarungu, tunawicara dan cacat tubuh	78	67	145
12	Tunarungu, tunawicara, tunanetra dan cacat tubuh	53	39	92
	Total	5.973	4.869	10.842

Sumber: (Bappeda Kebumen, 2021)

Data yang tersaji di atas seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memaksimalkan hak-hak bagi penduduk penyandang disabilitas tersebut. salah satunya dalam hal memaksimalkan produktivitas para penyandang disabilitas tersebut dalam pekerjaan. Berbicara mengenai pekerjaan, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kabupaten Kebumen memiliki penduduk penyandang disabilitas yang bekerja dengan jumlah 2.705 jiwa. Di Kabupaten Kebumen, rincian jenis pekerjaan penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis profesi. Hal tersebut disarikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasar Jenis Disabilitas dan Jenis Pekerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Jenis Disabilitas	Jenis Pekerjaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	Null	
Tunadaksa/cacat tubuh	268	130	11	145	0	65	124	78	1.473	2.294
Cacat mental retardasi	63	15	7	45	0	51	50	66	2.426	2.723
Mantan penderita gangguan jiwa	92	34	6	38	0	47	65	42	900	1.224
Cacat fisik dan mental	30	7	3	24	1	13	25	15	699	817
Tuna netra	85	29	5	24	0	25	36	26	834	1.064
Tuna rungu	161	71	7	49	0	79	39	38	720	1.164
Tuna wicara	36	15	1	44	0	25	29	33	409	592
Tuna rungu dan wicara	40	23	2	39	0	18	40	34	311	507
Tunanetra dan cacat tubuh	5	4	2	5	0	4	4	3	118	145
Tuna netra, rungu dan wicara	1	5	0	0	0	3	3	2	61	75
Tun rungu, wicara dan cacat tubuh	8	1	0	10	0	4	2	2	118	145
Tunarungu, tunawicara, tunanetra dan cacat tubuh	4	1	0	4	0	6	7	2	68	92
Jumlah	793	335	44	427	1	340	424	341	8.137	10.842

Sumber: (Bappeda Kebumen, 2021)

Jenis profesi/pekerjaan tersebut kemudian digolongkan dan berikut adalah penjelasannya:

1. Memiliki usaha yang mandiri
2. Memiliki usaha yang mandiri kemudian dibantu oleh buruh yang tidak tetap atau tidak diupah

3. Memiliki usaha yang mandiri kemudian dibantu oleh buruh yang tetap atau diupah
4. Buruh atau karyawan maupun pegawai pada swasta
5. PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota legislative
6. Pekerja pada bidang pertanian yang bebas atau tidak terikat
7. Pekerja pada bidang bukannya pertanian yang bebas atau tidak terikat
8. Pekerja pada bidang bukannya pertanian atau pekerja pada keluarga yang tidak dibayar
9. Null: tidak memiliki pekerjaan

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebanyak 8.137 penduduk penyandang disabilitas tidak bekerja dan masih belum memiliki pekerjaan. Ditunjukkan bahwa penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen cenderung sedikit yang terserap dalam ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perluasan akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Peraturan yang mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu Perda Kab Kebumen No 9 Tahun 2020.


2.2 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen No 116 Tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial dalam membantu tugas Kepala Daerah memiliki fungsi yaitu:

1. Menyusun rencana program, merumuskan kebijakan, koordinasi, melaksanakan kebijakan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan administrasi dinas bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
2. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas
3. Melaksanakan fungsi lain yang diberi oleh bupati

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Dinsos P3A Kebumen



Sumber : (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021)

Salah satu bidang yang dinaungi oleh Dinas Sosial yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar di

luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dengan kata lain, Dinsos P3A ini yang menangani langsung permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen. Melalui tupoksi yang ada di bidang rehabilitasi sosial ini maka pihak Dinsos inilah yang bersinggungan langsung dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas. Termasuk dalam pembentukan Peda No 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial P3A berperan dalam merumuskan peraturan tersebut hingga diundangkan.


2.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ialah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang memiliki tugas membantu Bupati pada pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM memiliki fungsi meliputi:

1. Menyusun rencana serta program dan kebijakan, pengoordinasian, melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, administrasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
2. Mengendalikan terselenggaranya tugas UPT pada Badan
3. Melaksanakan fungsi sesuai arahan Bupati

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Susunan Organisasi BKPSDM Kebumen



Sumber : (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021)

Bidang administrasi kepegawaian merupakan salah satu unsur badan yang memiliki tugas dalam merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengadaan pegawai, mutasi dan kepangkatan serta pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Selain itu, bidang ini mempunyai fungsi lain dalam menyusun formasi ASN. Pada bidang inilah peneliti akan melihat bagaimana proses rekrutmen yang salah satunya meliputi proses perencanaan dalam mengalokasikan kuota dua persen yang dibuka untuk pendaftar penyandang disabilitas. Selain itu, dalam melaksanakan pengadaan pegawai penyandang disabilitas juga dapat diketahui melalui bidang ini. Sehingga bidang administrasi

kepegawaian inilah yang menjadi salah satu gambaran dan sumber informan dalam penelitian.

2.4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen


Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dalam membantu tugas Bupati, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi berupa:

1. Menyusun rencana serta program, merumus kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan kebijakan, administrasi, mengendalikan dan evaluasi pelaporan di bidang tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi
2. Mengendalikan terselenggaranya tugas UPT pada Dinas
3. Melaksanakan fungsi lain sesuai arahan Bupati

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen memiliki susunan organisasi antara lain:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Hubungan Industrial
5. UPT

Gambar 2. 4 Susunan Organisasi Disnaker Kebumen



Sumber : (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021)

Bidang yang menaungi dalam menempatkan tenaga kerja serta transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen memiliki tugas pelaksanaan dalam merumuskan suatu rencana, kemudian mengoordinasikannya, melaksanakan meliputi dalam menempatkan tenaga kerja, memperluas kesempatan tenaga kerja, dan transmigrasi. Pelaksanaan tugas di bidang , bidang tersebut contohnya salah satunya dengan memberikan atau menyebarkan informasi ketenagakerjaan antar kerja untuk bagi yang mencari pekerjaan serta untuk yang menyediakan pekerjaan serta memperluas peluang dan kesempatan kerja ke masyarakat secara luas. Peneliti melakukan penelitian pada bidang ini dikarenakan penyandang disabilitas juga merupakan sasaran masyarakat pada pelaksanaan fungsi tersebut.